



PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG



PUTUSAN

NOMOR 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

TANGGAL 30 Oktober 2018

Terdakwa

SUGENG PRANOTO Als SUGENG Bin JEMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUGENG PRANOTO Als SUGENG Bin JEMU.
2. Tempat Lahir : Kampung Selamat.
3. Umur / Tanggal : 45 Tahun / 12 Desember 1973.
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun lama Desa Selamat Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN-Ksp tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN-Ksp tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG PRANOTO Alias SUGENG Bin JEMU bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, Pengangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tanpa izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan /atau kegiatan Usaha Gas Bumi. dalam Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGENG PRANOTO Alias SUGENG Bin JEMU selama 7 (Tujuh) bulan penjara dan pidana Denda sebesar Rp 5.000.000-, (lima juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) Bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (Lima puluh empat) jiregen ukuran 35 (tiga puluh tiga) liter minyak bensin yang bersifat menyusut.
- Dirampas untuk Negara
- 1 (Satu) Unit mobil isuzu Panther Pick Up warna hitam Dengan Nomor Polisi BK 8703 RA, Nomor Rangka MHCTBR54B4K116473, Nomor Mesin E1164732
 - 1 (Satu) lembar Foto copy surat izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil/menengah/besar Nomor : 809/01-14/PO/VI/2009 Tanggal 30 Juni 2009
 - 1 (Satu) lembar Foto copy Surat izin usaha Perdagangan Nomor : 503/11/015/2013 tanggal 11 Nopember 2013

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Foto Copy surat keputusan Camat Tenggulun Nomor 503/HO/11/007/2013 tanggal 11 November 2013
- 1 (Satu) lembar asli Surat Izin tempat usaha Nomor 503/040/izin tempat usaha/2015 tanggal 03 Nopember 2015

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwatertanggal 23 Oktober 2018yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwadijatuhi hukuman seringan-ringannya, Terdakwajuga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara Lisandari Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan,Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa SUGENG PRANOTO Alias SUGENG Bin JEMUpada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira pukul 23.35 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2018, bertempat di jalan umum Medan – Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Kab, Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha pangangkutan"yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama saksi RIKO PRATAMA alias RIKO Bin SUGENG PRANOTO datang kerumah saksi HERIYATI Binti RAHAT (Berkas Perkara Terpisah) yang berada di Dusun lama Desa Selamat Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang lalu terdakwa mengatakan kepada saksi HERIYATI "Mau belanja minyak atau tidak ?" kemudian saksi HERIYATI menjawab " ya saya mau titip minyak bensin sebanyak 49 (Empat puluh sembilan jerigen) " selanjutnya saksi HERIYATI mengeluarkan jerigen minyak tersebut dari dalam rumahnya untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up Isuzu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BK 8703 RA milik terdakwa, setelah mengeluarkan jerigen minyak tersebut saksi HERIYATI memberikan uang sebesar Rp. 10.920.000 (Sepuluh Juta sembilan ratus dua puluh Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi RIKO PRATAMA Alias RIKO pergi menuju SPBU tanah Terban dengan membawa 54 (Lima puluh empat) buah jerigen, yang mana 5 (Lima) buah jerigen minyak lainnya adalah milik saksi MAHRONI Alias RONI Binti SAWALUDDIN yang juga menitip pada terdakwa untuk membel minyak bensin.

Halaman 5 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setibanya terdakwa tiba di SPBU tanah terban sekira pukul 19.30 Wib terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang berjarak lebih kurang sekitar 20 (Dua Puluh Meter) dari pom, selanjutnya terdakwa menurunkan satu persatu jerigen minyak tersebut untuk dilakukan pengisian minyak bensin ke mesin pomp lalu jerigen minyak tersebut di isi oleh saksi AMALUDDIN yang bertugas sebagai operator SPBU Tganah Terban dengan harga Rp.6.450,- (Enam Ribu empat ratus lima puluh Rupiah) per liternya kemudian terdakwa memberikan uang tambahan sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) per jerigenya kepada saksi AMALUDDIN, selanjutnya setelah 54 (Lima puluh empat) buah jerigen minyak tersebut terisi selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang, selanjutnya pada saat terdakwa melintas di jalan Lintas Medan – Banda Aceh tepatnya di simpang Kelana Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang kendaraan mobil Pick Up Isuzu Panther Nomor Polisi BK 8703 RA yang dikendarai oleh terdakwa dan di tumpangi oleh saksi RIKO PRATAMA dan saksi RAHAT Alias ATOK di berhentikan oleh saksi HENDRI H. SITEPU bersama saksi HARISMAN Bin RUSMAN selaku anggota kepolisian Polres Aceh Tamiang, lalu pada saat saksi dari anggota kepolisian menyanyakan dokumen atau izin pengangkutan minyak bensin tersebut namun terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau izin untuk mengangkut minyak bensin tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang Untuk Proses hukum lebih Lanjut .
- Bahwa dalam mengangkut 54 (Lima Puluh Empat) buah jerigen berisikan minyak bensin tersebut terdakwa tidak memiliki Badan Usaha dan tidak memiliki izin/bukti dokumen yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo pasal 23 Ayat (2)huruf b dari undang-undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut sertaTerdakwamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI H. SITEPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di SPBU tanah terban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam dengan NoPol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473;
- Bahwa Terdakwa memakirkan mobilnya diluar area SPBU tanah terban sekitar 20 meter dari SPBU, lalu Terdakwa menurunkan satu persatu jerigen untuk dilakukan pengisian minyak bensin kemesin Pomp, setelah minyak bensin tersebut penuh lalu Terdakwa melangsirnya kembali ke bak belakang mobil secara bergantian sehingga minyak bensin penuh sebanyak 54 jerigen ukuran 35 liter yang berisi 33 liter minyak bensin penuh semua lalu ditutupi dengan terpal.
- Bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik seseorang bernama RONI, dan pemilik mobil yang digunakan mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.
- Bahwa minyak bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU desa tanah terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan minyak bensin tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HARISMAN Bin RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di SPBU tanah terban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam dengan No Pol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakirkan mobilnya diluar area SPBU tanah terban sekitar 20 meter dari SPBU, lalu Terdakwa menurunkan satu persatu jerigen untuk dilakukan pengisian minyak bensin ke mesin Pomp, setelah minyak bensin tersebut penuh lalu Terdakwa melangsirnya kembali ke bak belakang mobil secara bergantian sehingga minyak bensin penuh sebanyak 54 jerigen ukuran 35 liter yang berisi 33 liter minyak bensin penuh semua lalu ditutupi dengan terpal.
- Bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik seseorang bernama RONI, dan pemilik mobil yang digunakan mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.
- Bahwa minyak bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU desa tanah terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan minyak bensin tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat bahwa Terdakwatidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi RIKO PRATAMA Als RIKO Bin SUGENG PRANOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi tumpangi mobil yang dikendarai Terdakwa dan tepatnya di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang mobil distop oleh saksi HENDRI H. SITEPU dan HARISMAN Bin RUSMAN Anggota Polisi dari PolresAceh Tamiang dan menanyakan dokumen pengangkutan minyak bensin namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dukumen yang sah sehingga Terdakwa dan saksi juga dibawa ke Polres Aceh Tamiang.
- Bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik RONI, dan pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.

Halaman 8 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKSp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat angkut yang digunakan Terdakwayaitu: 1 (satu) unit mobil Isuzu panther Pick Up warna hitam dengan Nopol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473, saksi tidak ada ikut serta dalam pengangkutan minyak bensin dan saksi juga tidak menerima upah dari pengangkutan minyak tersebut namun saksi hanya menumpang mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi RAHAT Als ATOK Bin Alm BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI H. SITEPU dan HARISMAN Bin RUSMAN Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menumpang dengan mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut minyak bensin tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Isuzu panther Pick Up warna hitam dengan Nopol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengangkutan minyak bensin tersebut namun saksi hanya menumpang dengan mobil Terdakwa untuk pulang kerumah saksi di Dusun Lama Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siap pemilik minyak bensin tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan minyak bensin tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi HERIYATI Binti RAHAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki usaha hilir di Dusun Lama Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan jenis usaha saksi yaitu menjual Minyak Bensin, Minyak Pertamina, Minyak Paltelite, dan Gas LPG 3 kg.

Halaman 9 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 mei 2018 saksi menitipkan 49 jerigen ukuran 35 liter untuk pembelian minyak bensin dan saksi titipkan kepada Terdakwa untuk membeli minyak di SPBU Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan upah yang akan saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jirigennya.
- Bahwa harga minyak harga minyak bensin yang saksi beli di SPBU tanah terban dengan rician, minyak bensin dengan harga Rp.6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, minyak pertalite Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya dan minyak Pertamina Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa saksi menjual minyak dengan harga eceran yaitu minyak bensin Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), minyak pertalite Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) perliternya dan minyak pertamax Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa saksi memiliki surat izin mikro dan kecil (IUMK) nomor: 503/029/IMUK/2017 atas nama HERIYATI dengan kegiatan bidang usaha eceran bahan bakar kendaraan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, telah dibacakan Keterangan Ahli Ir. PUTU SUARDANA sebagaimana keterangan yang telah diberikan Ahli di bawah sumpah dalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha hilir Minyak Gas dan bumi, badan usaha yang akan melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga minyak bumi, Gas Bumi, Bahan bakar minyak, bahan bakar Gas, Bahan bakar lain dan/atau Hasil Olahan Wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan bakar minyak, BU-PIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan bahan bakar minyak untuk pengguna skala kecil, Pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi.

Halaman 10 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, badan usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pembelian BBM dengan jerigen tidak diperbolehkan seperti aturan yang ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang izin Usaha Niaga Umum BBM.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan Gas Bumi, badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak Gas dan Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar Gas dan/atau hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, badan Usaha yang akan melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan Kegiatan Usaha pengangkutan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengolahan, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan, dan izin usaha Niaga BBM yang diberikan atau dikeluarkan oleh menteri Energi Sumber Daya Mineral. Dalam mengajukan izin usaha Badan Usaha tersebut harus melampirkan persyaratan diantaranya adalah : Akta pendirian Perusahaan atau perubahannya yang mendapat pengesahannya dari instansi pemerintah yang berwenang, Profil perusahaan, Nomor Pokok instansi pemerintah yang berwenang, Profil perusahaan, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat tanda daftar perusahaan (TDP), domisili perusahaan, surat informasi pendanaan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa menurut Ahli Izin – izin yang dibawa terdakwa tidak terkait langsung dengan kewajiban memiliki izin usaha pengangkutan dan / atau izin usaha Niaga BBM yang semestinya dikeluarkan oleh menteri ESDM bila melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/ atau Niaga BBM
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa setiap perorangan yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak mentah) dapat dipidana sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 huruf b dan pasal 53 huruf b dari Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mana menjelaskan Sebagai Berikut :
 - Pasal 23 ayat 2 huruf b dari Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Izin Usaha Pengangkutan”.
 - Pasal 53 huruf b dari Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi “Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI H. SITEPU dan HARISMAN Bin RUSMAN Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota kwalasimpang kec. Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di SPBU tanah terban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam dengan No Pol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan mobilnya diluar area SPBU tanah terban sekitar 20 meter dari SPBU, lalu Terdakwa menurunkan satu persatu jerigen untuk dilakukan pengisian minyak bensin ke mesin Pomp, setelah minyak bensin tersebut penuh lalu Terdakwa melangsirnya kembali ke bak belakang mobil secara bergantian sehingga minyak bensin penuh sebanyak 54 jerigen ukuran 35 liter yang berisi 33 liter minyak bensin penuh semua lalu ditutupi dengan terpal.
- Bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik seseorang bernama RONI, dan pemilik mobil yang digunakan mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.
- Bahwa minyak bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU desa tanah terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan minyak bensin tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 3 (Tiga) kali.
- Bahwa dalam pengangkutan Minyak Mentah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 54 (Lima puluh empat) jiregen ukuran 35 (tiga puluh tiga) liter minyak bensin yang bersifat menyusut.

Halaman 13 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit mobil isuzu Panther Pick Up warna hitam Dengan Nomor Polisi BK 8703 RA, Nomor Rangka MHCTBR54B4K116473, Nomor Mesin E1164732;
3. 1 (Satu) lembar Foto copy surat izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil/menengah/besar Nomor : 809/01-14/PO/VI/2009 Tanggal 30 Juni 2009
4. 1 (Satu) lembarFoto copy Surat izin usaha Perdagangan Nomor : 503/11/015/2013 tanggal 11 Nopember 2013
5. 2 (Dua) lembar Foto Copy surat keputusan Camat Tenggulun Nomor 503/HO/11/007/2013 tanggal 11 November 2013
6. 1 (Satu) lembar asli Surat Izin tempat usaha Nomor 503/040/izin tempat usaha/2015 tanggal 03 Nopember 2015.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI H. SITEPU dan HARISMAN Bin RUSMAN Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota kualasimpang kec. Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di SPBU tanah terban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam dengan No Pol Bk 8703 RA,No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473;
- Bahwa Terdakwa memakirkan mobilnya diluar area SPBU tanah terban sekitar 20 meter dari SPBU, lalu Terdakwa menurunkan satu persatu jerigen untuk dilakukan pengisian minyak bensin ke mesin Pomp, setelah minyak bensin tersebut penuh lalu Terdakwa melangsirnya kembali ke bak belakang mobil secara bergantian sehingga minyak bensin penuh sebanyak 54 jerigen ukuran 35 liter yang berisi 33 liter minyak bensin penuh semua lalu ditutupi dengan terpal.

Halaman 14 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik seseorang bernama RONI, dan pemilik mobil yang digunakan mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.
- Bahwa minyak bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU desa tanah terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan minyak bensin tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Selamat Kecamatan Tenggelun Kabupaten Aceh Tamiang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 3 (Tiga) kali.
- Bahwa dalam pengangkutan Minyak Mentah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b dari Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pengangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf b tanpa izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan /atau kegiatan Usaha Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwayang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa SUGENG PRANOTO Als SUGENG Bin JEMU dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Pengangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf b tanpa izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan /atau kegiatan Usaha Gas Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat 2 huruf b dari Undang – Undang RI no 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi disebutkan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi tidak dibenarkan dilakukan oleh perseorangan namun harus memiliki badan usaha, berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan 2 pada lampiran VI dari Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2017 Tentang Perijinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagai Berikut: (1) Persyaratan administratif berupa Akte Pendirian Perusahaan, Profil Perusahaan, NPWP Perusahaan, Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pernyataan tertulis mengenai Kesanggupan memenuhi Aspek keselamatan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan prinsip pemda mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana, Jaminan kecukupan dana, dan (2) Persyaratan Teknis berupa Studi kelayakan pendahuluan, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, Rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tanda nomor kendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/ Buku uji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologi daerah dan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI H. SITEPU dan HARISMAN Bin RUSMAN Anggota Polisi dari Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Sekira pukul 23.00 di di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di simpang kelana kota kwalasimpang kec. Kwalasimpang Kab. Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa tiba di SPBU tanah terban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna hitam dengan No Pol Bk 8703 RA, No rangka MHCTBR54B4K116473, No Mesin E116473;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakirkan mobilnya diluar area SPBU tanah terban sekitar 20 meter dari SPBU, lalu Terdakwa menurunkan satu persatu jerigen untuk dilakukan pengisian minyak bensin ke mesin Pomp, setelah minyak bensin tersebut penuh lalu Terdakwa melangsirnya kembali ke bak belakang mobil secara bergantian sehingga minyak bensin penuh sebanyak 54 jerigen ukuran 35 liter yang berisi 33 liter minyak bensin penuh semua lalu ditutupi dengan terpal.

Menimbang, bahwa pemilik bensin tersebut yaitu saksi HERIYATI BINTI RAHAT sebanyak 49 jerigen atau sekira 1,6 Ton, sedangkan 5 (lima) jerigen milik seseorang bernama RONI, dan pemilik mobil yang digunakan mengangkut bensin tersebut yaitu milik seseorang bernama SELAMAT.

Menimbang, bahwa minyak bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU desa tanah terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan harga 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan minyak bensin tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang untuk dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 3 (Tiga) kali.

Menimbang, bahwa dalam pengangkutan Minyak Mentah tersebut Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 53 huruf b yo pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b yo pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 dengan kualifikasi melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwamelainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwaagar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwadapat kembali bermasyarakat dengan baik oleh karena itu bagi Terdakwatidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf b yo pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 dan juga Terdakwatelah berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, oleh sebab itu permohonan Terdakwatersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil isuzu Panther Pick Up warna hitam Dengan Nomor Polisi BK 8703 RA, Nomor Rangka MHCTBR54B4K116473, Nomor Mesin E1164732, 1 (Satu) lembar Foto copy surat izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil/menengah/besar Nomor : 809/01-14/PO/VI/2009 Tanggal 30 Juni 2009, 1 (Satu) lembar Foto copy Surat izin usaha Perdagangan Nomor : 503/11/015/2013 tanggal 11 Nopember 2013, 2 (Dua) lembar Foto Copy surat keputusan Camat Tenggulun Nomor 503/HO/11/007/2013 tanggal 11 November 2013, 1 (Satu) lembar asli Surat Izin tempat usaha Nomor 503/040/izin tempat usaha/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan identitas kepemilikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa dan 54 (Lima puluh empat) jiregen ukuran 35 (tiga puluh tiga) liter minyak bensin yang bersifat menyusut dikarenakan masih digunakan dalam pembuktian perkara atas nama HERIYATI Binti RAHAT maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dipergunakan dalam perkara atas nama HERIYATI Binti RAHAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwadanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 53 huruf b ayat 23 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan pengganti Pidana Denda.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhannya yang dijatuhkan terhadap Terdakwatidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwatidak melakukan tindak pidana lain.

Halaman 19 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwadalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwayang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwasebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan menyalahgunakan pengangkutan Minyak Bumi dan /atau kegiatan usaha Gas Bumi

MemperhatikanPasal 53 huruf b yo pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PRANOTO Als SUGENG Bin JEMU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana dendasejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit mobil isuzu Panther Pick Up warna hitam Dengan Nomor Polisi BK 8703 RA, Nomor Rangka MHCTBR54B4K116473, Nomor Mesin E1164732
 - 1 (Satu) lembar Foto copy surat izin Usaha perdagangan (SIUP) kecil/menengah/besar Nomor : 809/01-14/PO/VI/2009 Tanggal 30 Juni 2009
 - 1 (Satu) lembarFoto copy Surat izin usaha Perdagangan Nomor : 503/11/015/2013 tanggal 11 Nopember 2013

Halaman 20 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Foto Copy surat keputusan Camat Tenggulun Nomor 503/HO/11/007/2013 tanggal 11 November 2013

- 1 (Satu) lembar asli Surat Izin tempat usaha Nomor 503/040/izin tempat usaha/2015 tanggal 03 Nopember 2015

Dikembalikan kepada terdakwa

- 54 (Lima puluh empat) jiregen ukuran 35 (tiga puluh tiga) liter minyak bensin yang bersifat menyusut.

Dipergunakan dalam perkara atas nama HERIYATI Binti RAHAT

4. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari SENIN, tanggal 29 Oktober 2018, oleh ZUFIDA HANUM, S.H. sebagai Hakim Ketua, DESCA WISNUBRATA,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARRY S SILABAN,SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh ROMMY AFFANDI TARIGAN,SH. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d t o

DESCA WISNUBRATA, S.H.

d t o

RIZKI RAMADHAN, S.H.

HAKIM KETUA,

d t o

ZUFIDA HANUM, S.H.

Panitera Pengganti,

d t o

HARRY S SILABAN.S.H.

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya
ditanda tangani oleh :

Panitera,

M.NASIR A GANI, S.Sos, S.H.

Halaman 21 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19670603 199303 1 005

Halaman 22 dari 18Halaman, Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PNKsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22